

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN (*LESSOR*)
DALAM HAL PENYEWA (*LESSE*) WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PT RADANA PALEMBANG.**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. RIAN JULFADLY

02011381419354

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN KOMPREHENSIF

Nama : M. Rian Julfadly
NIM : 02011381419354
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN (*LESSOR*) DALAM
HAL PENYEWA (*LESSE*) WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SEWA GUNA
USAHA (*LEASING*) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT RADANA PALEMBANG.

Telah Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Januari
2019 Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2019

Mengesahkan

Pembimbing Utama

SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu

Hi. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrin, S.H., M.S.

NIP. 19620131198903100

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Rian Julfadly
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419354
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 14 Juni 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



M Rian Julfadly
NIM. 02011381419354

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ **Bapak Zulfikri Simin, S.H dan Ibu Katharina, S.E tercinta**
- ❖ **Kakakku Yudi Katenda Brayudha, S.E. , A. Rama Biran H.F, S.KG dan M Rendi, S.E tersayang**
- ❖ **Keluarga besar dan Sahabat-sahabatku tersayang**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj.Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput pula dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Zulfikri Simin dan Ibu Katharina yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang, dukungan moril, serta kerja keras yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan ayuk.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak, Yudi Katheda Brayudha , A Rama Biran H.F, M Rendi, terima kasih atas doa, cinta dan dukungan moril untuk Rian.
4. Kepada keluarga besarku Kakek/Nenek, Yai/Nyai, Wawak, Tante dan Om yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.SC. selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh Karyawan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang atas bantuan dan bimbingan kepada penulis.
13. Kepada Bapak Sintong Maruli, S.E. selaku staff di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas bantuan dan arahan kepada penulis.
14. Kepada Bapak M. Rendhy Hasopo selaku Marketing Head Used Car di PT RADANA atas bantuan dan arahan kepada penulis.
15. Kepada sahabat-sahabatku Grand Mother Squad terima kasih untuk dukungan, nasehat dan masukannya selama ini.

16. Kepada Vivi Nurmalasari, terima kasih untuk dukungan dan nasehat serta selalu menjadi pendengar terbaikku.
17. Kepada sahabat-sahabatku (Dimas, Randa, dan Yoel), terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan tawa canda selama ini.
18. Kepada sahabat-sahabatku DOLOR (Hilman, Ejak, Obob, Ican, Obil, Patria, Yayak, Astrid, Amel, Dien, Jonada, Dimas, Randa, dan Yoel), terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan tawa canda selama ini.
19. Kepada sahabat-sahabatku kelas A PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
21. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2019

M Rian Julfadly

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi lembaga pembiayaan (*Lessor*) dalam Hal penyewa (*Lessee*) Wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2019

M Rian Julfadly

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori.....	15
G. Kerangka Konsep	20
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Tentang Prestasi.....	28
2. Sifat-Sifat Prestasi.....	30
3. Pengertian Wanprestasi.....	32

4.	Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	34
B.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	41
1.	Pengertian Perjanjian.....	41
2.	Jenis-jenis Perjanjian.....	44
3.	Syarat-syarat Sah Perjanjian.....	46
4.	Asas-asas Perjanjian.....	49
5.	Unsur-unsur Perjanjian.....	53
6.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian.....	54
C.	Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	58
D.	Fidusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	68
BAB III	PEMBAHASAN	73
A.	Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan (<i>Lessor</i>) dalam Hal Penyewa (<i>Leasse</i>) wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) dengan jaminan fidusia di PT. Radana Palembang.....	74
1.	Bentuk Perjanjian di PT. Radana Palembang.....	74
2.	Syarat dan Prosedur dalam Perjanjian Leasing di PT.Radana Palembang.....	76
3.	Wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Leasing di PT.Radana Palembang.....	82

B. Upaya apa yang dilakukan lembaga pembiayaan (<i>lessor</i>) dalam hal penyewa (<i>lease</i>) wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (<i>leasing</i>) dengan jaminan fidusia di PT. Radana Palembang.....	87
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi lembaga pembiayaan (*lessor*) dalam hal penyewa (*lessee*) wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT Radana Palembang. Perusahaan leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk, pelayanan barang modal atau alat produksi dalam jangka waktu dimana penyewa harus membayar sejumlah uang secara berkala dari nilai penyusutan suatu objek ditambah dengan bunga, biaya lain serta profit yang diharapkan oleh perusahaan. Disini penulis menentukan permasalahan yang dimulai dari PT Radana meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000 kepada cahyo purnomo. selama 3 (bulan) berturut, cahyo purnomo menunggak bayaran. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahas dua permasalahan, yaitu (1) Perlindungan Hukum bagi lembaga pembiayaan dalam Hal konsumen Wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang, (2) Upaya yang dilakukan lembaga pembiayaan dalam hal penyewa wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Ketika konsumen sudah menunggak lebih 2 bulan maka sesuai dengan kesepakatan bahwa kendaraan harus diberikan kepada perusahaan sampai bisa menyelesaikan dengan pembayaran kembali lancar. *Kedua*, upaya yang dilakukan pertama mediasi atau konfirmasi kenapa alasan bisa menunggak pembayaran angsuran, kedua melakukan pengiriman surat peringatan 1, 2 dan 3 apabila masih tidak ada jawaban dari konsumen maka sesuai dengan kesepakatan di fidusia dan perjanjian dengan konsumen bahwa kendaraan harus diberikan perusahaan sampai bisa menyelesaikan pembayaran.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Leasing, Wanprestasi.

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

SRI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu

Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha *leasing* adalah suatu jenis usaha yang sedang berkembang di Indonesia, terutama mengenai *lease financing* nampaknya akan memegang peranan penting dalam menghidupkan dana investasi bagi pembangunan ekonomi.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi semakin diperlukan pula sumber-sumber pembayaran yang beraneka ragam tidak terbatas lagi pada pinjaman melalui kredit bank ataupun sumber-sumber pasar uang dan modal.

Perusahaan *leasing* adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk, pelayanan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang dimana pihak penyewa (*lessee*) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek *lease* ditambah dengan bunga, biaya-biaya lain serta *profit* yang diharapkan oleh *lessor*.¹

¹ Charles Dulles Marpaung AK, *Pemahaman Mendasar Atas Usah Leasing* (Jakarta: Intergritas Press, 1985), hlm. 1.

Kehadiran perusahaan *leasing* di Indonesia menciptakan suatu konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut.

Leasing adalah suatu bentuk metode perbelanjaan yang sangat penting didalam dunia usaha karena dengan adanya *leasing*, suatu badan usaha dapat memperoleh serta menggunakan alat-alat produksi atau barang-barang modal tanpa harus membeli atau memilikinya sendiri. Ditinjau dari sudut pembangunan ekonomi, *leasing* dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat serta menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi yang tertentu yang dianggap *produktif* atau *profitable*. karena itu, sarana *leasing* dapat merupakan *alternative* yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang kekurangan modal atau yang hendak menghemat pemakaian dana tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi.

“Di Indonesia, perusahaan *leasing* mulai lahir pada tahun 1974 tetapi pada tahun 1980 belum dapat melakukan kegiatan yang berarti”². Sebab-sebab utama adanya kesengangan bagi perusahaan *leasing* maupun lembaga keuangan asing untuk mengadakan investasi di Indonesia, juga karena adanya

² *Ibid*, hlm. 84.. 2.

kekuarangan tenaga ahli dalam bidang ini serta kegiatan pemasarannya belum efektif. Dua tahun sesudah itu usaha *leasing* mulai berkembang dengan pesat sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatkannya pemakaian teknologi yang maju selama tiga atau empat tahun sebelumnya sehingga kebutuhan akan barang modal meningkat.

Menyadari akan hal tersebut diatas, pemerintah negara kita mendukung sepenuhnya perkembangan bidang usaha *leasing* dengan memberikan berbagai fasilitas serta berusaha untuk melibatkan bidang usaha ini kedalam berbagai kegiatan pembangunan yang sedang di galakkan oleh pemerintah.

Sejak awal tahun 1981 pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan secara aktif berusaha memperkembangkan usaha *leasing*, yakni dengan mengeluarkan berbagai petunjuk dan peraturan serta berhasil mengeluarkan 20 (dua puluh) surat izin usaha *leasing* sehingga selama 12 bulan tersebut yang telah beredar mencapai 40 surat izin *leasing*³. jumlah perusahaan pembiayaan terus tumbuh secara signifikan, berdasarkan data Otoritas jasa keuangan (OJK) jumlah perusahaan pembiayaan mencapai 265 multifinance (statistik lembaga pembiayaan periode November 2016).

Pada umumnya perusahaan *leasing* di Indonesia merupakan usaha patungan antara bank-bank asing atau kombinasi dari bank-bank lokal dan

³ Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 48/KMK.013/1991 tanggal 19 Januari 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

perusahaan-perusahaan dagang yang besar, tetapi sebagian besar daripada investor adalah pihak luar negeri.

Perusahaan sewa guna usaha atau lebih dikenal dengan istilah perusahaan *leasing* (*leasing company*). Menurut ketentuan Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009, perusahaan sewa guna usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating leasing* untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dari definisi ini terdapat beberapa unsur dari perusahaan *leasing*, yaitu

- a. Suatu pembiayaan perusahaan;
- b. Penyediaan barang modal;
- c. Keterbatasan jangka waktu;
- d. Pembayaran kembali secara berkala;
- e. Hak opsi untuk membeli barang modal; dan
- f. Nilai sisa;⁴

Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sewa guna usaha adalah :⁵

- a. *Lessor*, yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan dan


⁴ Joni Emirzon, *hukum bisnis Indonesia*, (Jakarta:CV Literata Lintas media 2008), hlm. 246.

⁵ Zaeni Asyhadie, *hukum bisnis*, Jakarta:Rajawali pers 2014, hlm.107.

- melakukan kegiatan sewa guna usaha, dengan kata lain pihak yang memberikan pembiayaan, yang bersifat *multi finance* atau *leasing* saja;
- b. *Lessee*, yaitu perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *lessor* atau pihak yang memerlukan barang modal yang di biyai oleh *lessor*;
 - c. *Supplier*, yaitu pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi obyek perjanjian *leasing*. Barang modal tersebut dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*.

Dengan demikian dalam kegiatan *leasing* ada tiga pihak dan ada dua pihak macam perjanjian, yaitu perjanjian sewa guna usaha antara *lessor* dengan *supplier*.⁶

Bagan I



⁶ Joni Emirzon, *hukum bisnis Indonesia*, (Jakarta:CV Literata Lintas media 2008), hlm. 246.

Menurut pasal 9 Kep.Men.Keu.RI.No.1169/KMK.01/1991 bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*). Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. jenis transaksi sewa guna usaha;
- b. nama dan alamat masing-masing;
- c. Nama,jenis,tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewaguna-usahakan.
- e. Masa sewa guna usaha
- f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal yang sewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;
- g. Opsi bagi penyewa-guna-usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usahadengan hak opsi.
- h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.
- i. Perjanjian sewa-guna-usaha wajib dibuat dalam bahasa Indonesia,dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

⁷ Joni Emirzon, *hukum bisnis Indonesia*,(Jakarta:CV Literata Lintas media 2008),, hlm. 247.

Berdasarkan definisi diatas ada dua macam kegiatan *leasing* yang dapat dilakukan, yaitu:⁸

1. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai “hak opsi” untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. *Finance lease* sering disebut *capitan lease* atau *full payout lease* merupakan jenis *leasing* yang sering diterapkan, dengan ciri-ciri:
 - a. Jangka waktu relative panjang;
 - b. Besar harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga barang plus keuntungan;
 - c. Diberikan hak opsi kepada *lessee* untuk membeli kembali di akhir masa *leasing*;
 - d. *Finance lease* dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan
 - e. Harga sewa yang dibayar per bulan oleh *lessee* dapat dengan jumlah yang tetap maupun berubah-ubah sesuai dengan suku buka pinjaman;
 - f. Biasanya *lessee* yang menanggung biaya peeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi;
 - g. Kontak *leasing* tidak dapat dibatalkan sepihak;
2. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli obyek sewa guna

⁸ Zaeni Asyhadi, *hukum bisnis*, Jakarta:Rajawali pers 2014,hlm.110.

usaha (pasal 1 huruf f SK.) menteri keuangan No.1251/1988.

Karakteristik *operating lease* adalah:

- a. Jangka waktu relatif singkat
- b. Besar harga sewa lebih kecil ketimbang harga barang;
- c. Tidak diberikan hak opsi bagi *lessee* di akhir perjanjian *leasing*;
- d. Khusus untuk barang-barang yang mudah terjual setelah pemakaian
- e. Jasa pemeliharaan tanggung jawab *lessor*;
- f. biasanya harga sewa setiap bulan dibayar dengan jumlah tetap;
- g. Biasanya *lessor* menanggung biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak dan asuransi;
- h. Biasanya kontrak *leasing* dapat dibatalkan sepihak oleh *lessee* dengan mengembalikan barang modal kepada *lessor*;⁹

Dalam jenis usaha *leasing* ini dapat dilihat betapa banyaknya factor-faktor yang dipertimbangkan sebelum suatu perjanjian *leasing* ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini berarti baik *lessee* maupun *lessor* harus berhati hati menyusun suatu kontrak *lease*, adanya sedikit kehilangan akan dapat menimbulkan perselisihan yang merugikan kedua belah pihak dikemudian hari. Jadi diharapkan *lessee* mempelajari dahulu sebaik-baiknya rencana investasi yang akan dibiayai oleh *finance lease* tersebut. Demikian pula *lessor* harus mempelajari bagaimana kondisi *lessee* dan bagaimana

⁹ *Ibid*, hlm. 248.

prospeknya dimasa yang akan datang serta resiko-resiko apa yang harus di hadapi.

Perjanjian *leasing* ini biasa dibuat secara disesuaikan dengan keadaan *lessee* dan keinginan *lessor*. Itulah sebabnya setiap transaksi *leasing* harus ditangani secara individual basis (kedudukan-pribadinya), sebab walaupun harganya sama, jenis barangpun sama, primai *lease* periodenya sama dan lain-lain, tetapi belum tentu tarifnya sama. Hal tersebut akan banyak tergantung kepada faktor-faktor lain yang mungkin tidak sama satu dengan yang lainnya.

Pada awalnya mulanya *leasing* adalah bentuk transaksi sewa menyewa yang sederhana saja. Kemudian keadaannya menjadi semakin berkembang sehingga para ahli ekonomi atau akuntansi harus membedakan adanya *financial lease* atau *capital lease* dan *operating lease*.

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹⁰

Jadi menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia, penggunaan dana yang diperoleh dengan cara *lease finance* dibatasi hanya

¹⁰ Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. : kep.122 /MK/2/1974; no.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 ; Terakhir dengan Kepres No. 61 tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atau Cunsommer Finance Company.

untuk pembelian/ pembiayaan barang-barang modal saja. Juga sehubungan dengan hal ini, istilah “barang-barang modal” perlu diberi definisi yang jelas. Pada prinsipnya, bahwa istilah barang modal lebih dititik beratkan pada tujuan penggunaan sesuatu barang dan bukan pada bentuk barangnya itu sendiri dan dalam batas nilai tersebut.

Pengusaha *leasing* biasanya disebut *lessor*, sedangkan yang mempergunakan jasa-jasanya disebut *lessee* pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban *lessor* dan *lessee* diatur dalam pasal-pasal 1338, 1548, 1580 KUH perdata (Ketentuan dasar mengenai kontrak dan sewa menyewa). Selain dari itu perlu pula ditelaah pasal-pasal 1066, 1243, 1266, 1363, 1603, 1611, 1646, 1688, dan 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Praktek menunjukkan bahwa sering kali dibedakan antara “*operational leasing*” dengan “*finance leasing*” *operational leasing* sering disebut “*service leasing*”, oleh pihak *lessor* sendiri yang hendak memperhatikan tanggungan serta pemeliharaan agar harga barang yang merupakan obyek *lease* terjaga baik.

Sedangkan pada “*finance leasing*” kontrak tak dapat dibatalkan sebelum jangka waktunya selesai, yang hamper sesuai dengan lamanya obyek dipergunakan dinilai dari segi ekonomis.

Dengan demikian, maka cicilan hutang *lessee* berjumlah sama dengan uang yang diterima, termasuk penggantian bunga *lessor*. Oleh karena itu, dalam hal *lessee* memperoleh barang yang merupakan obyek perjanjian,

berarti dia menanam modal. Kecuali dari itu dalam hal *lessee* memperoleh barang yang bersangkutan maka hal itu berarti dia juga menanggung biaya bagi keperluan tersebut.

Kiranya jelas, bahwa *leasing* merupakan kegiatan yang timbul dalam masyarakat yang dari segi hukum merupakan hubungan hukum harta kekayaan, khususnya hukum perikatan.

Pengaturan yang diperlukan adalah mengenai batas-batas sikap tunduk itu yang lebih merupakan hukum fakultatif.

Demikian pula perkembangan *leasing* harus diikuti pula dengan perkembangan dari segi hukum. Masalah hukum ini sangat penting karena tanpa suatu perlindungan hukum yang kuat dan pasti usaha *leasing* tidak dapat berjalan dengan lancar. Jadi dalam menjalankan kegiatan usaha *leasing* harus juga didukung oleh peraturan hukum yang akan melindunginya dan mengaturnya. Sehingga bilamana dalam pelaksanaan terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, akan mudah mendapat pedoman dalam menyelesaikannya.

Sampai saat ini peraturan mengenai kegiatan usaha *leasing* yang ada hanya sampai pada tingkat surat Keputusan Menteri, sehingga dengan demikian kegiatan *leasing* tersebut di Indonesia belum mempunyai pegangan yang pasti dalam pelaksanaannya yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat.

Akan tetapi sebagai dasar hukum secara umum sepanjang mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalam, dapatlah berpegang pada pasal 1548 sampai pasal 1580 KUH perdata yaitu ketentuan tentang perjanjian sewa menyewa. sedangkan untuk dasar mengikat dari kontrak atau perjanjian, dipakai ketentuan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata.

Karena belum ada hukum atau peraturan yang khusus mengenai perjanjian *leasing* tersebut, maka sering terjadi bahwa suatu perselisihan yang dialami oleh para pihak sulit dengan segera untuk dapat menyelesaikannya.

Disini penulis menentukan permasalahannya yang dimulai dari PT Radana (*kreditur*) meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp.25.000.000 kepada cahyo purnomo (*debitur*). selama 3 (bulan) berturut- turut , cahyo purnomo menunggak bayaran lalu *lessor/kreditur* memberikan surat peringatan pertama. Namun, *lessee/debitur* masih saja belum mempunyai dana untuk membayar kewajibannya. Sehingga *lessor/kreditur* langsung memberikan surat peringatan kedua dan memberikan tindakan tegas untuk mengambil mobil pihak *lessee/debitur*, karena *lessee/debitur* melanggar janji yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian, *lessor/kreditur* menggunakan *debtcollector* untuk menarik mobil *lessee/debitur* tetapi *lessee/debitur* kabur ketika tahu bahwa ia akan dicari dan mobilnya akan ditarik. Permasalahannya ialah *lessee/debitur* tidak memenuhi kewajiban untuk membayar, tidak taat kepada perjanjian yang ada , dan ini adalah hak nya *lessor/kreditur* karena sudah jelas di dalam perjanjian yang telah ada

namun, ternyata *lessor*/kreditur memiliki kesulitan dalam mengambil mobil dikarenakan *lessee*/debitur menggunakan kendaraan sebagai mata pencari untuk membayar kewajibannya tersebut.

Dari latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang : “Perlindungan Hukum bagi lembaga pembiayaan (*lessor*), dalam hal penyewa (*lessee*) wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT Radana Palembang.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi lembaga pembiayaan (*Lessor*) dalam Hal penyewa (*Lessee*) Wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang?
2. Upaya apa yang dilakukan lembaga pembiayaan (*lessor*) dalam hal penyewa (*lesse*) wansprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Ada tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan (*lessor*) dalam hal penyewa (*lessee*) wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan lembaga pembiayaan (*lessor*) dalam hal penyewa (*lessee*) wansprestasi pada

perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap masalah yang akan di peroleh dalam skripsi ini tentu akan dapat memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi *lessor* dalam hal *lessee* wanprestasi pada perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang.

Selain itu penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran yang baru baik dari sarjana/ahli maupun untuk penulisan sendiri bagi dunia pendidikan terkhususnya dalam perjanjian *leasing*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan acuan sebagai wacana bagi praktisi yang ingin lebih mengetahui tentang perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan (*lessor*) dalam hal *lessee* wanprestasi pada perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia di PT RADANA Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada perlindungan hukum bagi *lessor* dalam hal *lessee* wanprestasi pada perjanjian *leasing* di PT RADANA Palembang dan Upaya apa yang dilakukan *lessor* dalam hal *lessee* wansprestasi pada perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia di PT

RADANA Palembang. Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai *leasing* serta untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusomo pengertian perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, namun karena berlaku secara umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹¹ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:¹²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 38.

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang membuat pihak PT Radana mengalami kerugian setelah pihak konsumen menunggak pembayaran angsurannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran sebelumnya. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau

produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.¹³

2. Teori Perjanjian

Di dalam pasal 1313 KUHPerdara mengatur tentang istilah perjanjian, yaitu:

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Salim H.S, mengatakan , istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst*(Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian¹⁴, yaitu:

1) Teori Lama

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas , telah tampak adanya asas konsensualisme

¹³ Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm. 160.

dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).¹⁵

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama¹⁶, yaitu:

- a) Adanya perbuatan hukum
- b) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang .
- c) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dan dinyatakan.
- d) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e) Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g) Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h) Persesuaian kehendak harus denan mengingat peraturan perundang-undangan.

2) Teori Baru

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne , yang diartikan dengan *perjanjian* adalah “Suatu hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 161.

akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata , tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁷

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

1. *Tahap pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;¹⁸
2. *Tahap contractual*, yaitu adanya perseusaiian pernyataan kehendak antara para pihak;¹⁹
3. *Tahap post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.²⁰

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu:

- a. Kedua belah pihak
- b. Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat ;dan
- c. Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²¹

G. Kerangka Konsep

- 1) Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011). hlm. 120.

¹⁸ Salim H.S, *op. cit.* hlm. 161.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 122.

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²²

- 2) *Lessor* Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal. Dalam *finance lease*, *lessor* bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessor* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.²³
- 3) *Lessee* Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*. Dalam *finance lease*, *lessee* bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam *operating lease*, *lessee* bertujuan dapat memenuhi peralatannya disamping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa resiko bagi *lessee* terhadap kerusakan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

²³ Joni Emirzon, *hukum bisnis Indonesia*, (Jakarta: CV Literata Lintas media 2008), hlm. 246.

- 4) Wanprestasi yaitu ingkar janji atau kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah ingkar janji.²⁴
- 5) *Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS, LL.M, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada segi observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum).

²⁴ Yahman, *karakteristik wansprestasi dan tindak pidana penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 81.

²⁵ Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. : kep.122 /MK/2/1974; no.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 ; Terakhir dengan Kepres No. 61 tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atau Cunsommer Finance Company.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis lebih di tujukan kepada perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang sedang di tangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan lainnya. Adapun peneliti mengkaji penelitian didasarkan pada pendekatan kasus yang ada di PT Radana Palembang dan BPSK.

3. Lokasi Penelitian;

Lokasi penelitian ini berfokus pada PT. Radana Palembang dan perusahaan *Leasing* dengan jaminan fidusia.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan perjanjian *leasing* di PT Radana Palembang dan BPSK . Data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara dengan pejabat perusahaan yang terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini

pegawai dan pejabat yang terkait yakni PT Radana Palembang dan BPSK.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta literature-literature. Hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik dari penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer

Badan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan.
4. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang di berikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer berupa literature-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu Hukum, Hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang melengkapi bahan Hukum Primer dan bahan hukum sekunder, diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia, hasil Penelitian Jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pengumpulan data yang berupa literature, perundangan-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis.

2. Studi Lapangan

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.²⁷ Jenis data yang dikaji dengan metode ini meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informasi

²⁷ Sutrisno Hadi,1983, Metodologi research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,hlm.131.

yang terdapat di perusahaan PT. Radana Palembang dan BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen).

Adapun peneliti menggunakan teknik *Purpose Sampling*. Teknik *Purpose Sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap mengerti tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Adapun informan yang peneliti wawancarai secara khusus terkait Penelitian Skripsi ini yaitu bapak M Rendhy Hasopo selaku pegawai PT Radana Palembang dan bapak Sintong Rusli selaku pegawai BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen).

6. Populasi dan Sampel Penelitian;

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Radana Palembang dengan perusahaan *Leasing* dengan jaminan fidusia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian *Leasing* antara debitur dan kreditur.

7. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut adalah dengan

melakukan pengamatan atau observasi dan wawancara dengan pejabat berwenang yang ditunjuk oleh PT. Radana Palembang mengenai pelaksanaan perjanjian *Leasing* tersebut. Wawancara tersebut merupakan wawancara berencana, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²⁸ Namun jika masih terdapat informasi yang kurang jelas atau mendetil, dapat dilakukan wawancara bebas. Jawaban dari responden tersebut dicatat untuk selanjutnya ditranskripsikan.

Setelah dilakukannya pengumpulan data, dilakukan pengolahan terhadap data primer tersebut dengan cara menyusun data secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan perjanjian *Leasing* tersebut.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.²⁹ Dalam penulisan skripsi ini, data primer yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, karena terdapat populasi dan sampel penelitian.

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik

²⁸ *Ibid*, hlm. 84.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 58.

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁰ Artinya, dilakukan penarikan kesimpulan tentang *Leasing* sebagaimana yang terdapat dalam KUHPer yang selanjutnya dikaitkan dan diuji dengan pelaksanaan perjanjian *Leasing* dengan jaminan fidusia di PT. Radana Palembang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya
- Abdul Kadir Muhammad. 2014. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Charles Dulles Marpaung, AK. 1985. *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*. Jakarta: Intergritas Press.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dr. Faried Wijaya M., M.A. 1991. *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Keuangan, Edisi Ke-2*. Yogyakarta: Bpfe
- Drs. Herman Darmawi. 2006. *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Joni Emirzon. 2008. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: CV Literata Lintas Media.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni

- Kartini Muljadi. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady. 2010. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta:SinarGrafika
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: UI Press
- Subagyo. 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-2*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Subekti.1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

- Sudikno Mertokusumo. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Syahmin.2006. *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: P.T. Alumni
- ThomasSuyatno. 1999.*KelembagaanPerbankan*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama
- Titi Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana
- Totok Budisantoso.2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-2*, Jakarta: Salemba Empat
- Wawan Muhwan Hariri .2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: CV. Mandar Maju
- Y. Sri Susilo Dkk.2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta: Salemba Empat

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No.7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3214).

Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan RI No. : kep.122 /MK/2/1974; no.32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 ; Terakhir dengan

Kepres No. 61 tahun 1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Atau Consumer Finance Company.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821).

JURNAL

Desy Ary Setyawati. 2017. Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala* Volume I No. 3

INTERNET

<http://nefyrahayu.blogspot.co.id/2013/05/contoh-makalah-wanprestasi.html?m=1>

diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sintong Maruli, S.E. pada tanggal 12 Oktober 2018.

Wawancara dengan Bapak M Rendhy Hasopo.pada tanggal 20 oktober 2018.